



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan  
Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558  
Laman: <http://www.borneo.ac.id> Surel : [ubt@borneo.ac.id](mailto:ubt@borneo.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN  
NOMOR 025/UN51/KPT/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
SELEKSI MANDIRI JALUR PENELUSURAN MINAT DAN KEMAMPUAN  
PROGRAM DIPLOMA TIGA (PMDK-D3)  
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN  
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN,


- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 10 pada Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Diploma III Tahun 2020 dan untuk meningkatkan pelayanan kualitas mahasiswa baru Universitas Borneo Tarakan, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan tentang Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan Program Diploma Tiga (PMDK-DIII) Universitas Borneo Tarakan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2039);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1353);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 127/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan;
9. Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Diploma III Universitas Borneo Tarakan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU SELEKSI MANDIRI JALUR PENELUSURAN MINAT DAN KEMAMPUAN PROGRAM DIPLOMA TIGA (PMDK-D3) TAHUN 2021.
- KESATU : Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan Program Diploma Tiga (PMDK-DIII) Universitas Borneo Tarakan Tahun 2021 meliputi jadwal, biaya pendaftaran, mekanisme dan kriteria penilaian.
- KEDUA : Jadwal, biaya pendaftaran, mekanisme dan kriteria penilaian dalam PMDK-DIII Tahun 2021 terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Rektor Nomor 025/UN51/KPT/2021 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan Program Diploma Tiga (PMDK-DIII) Universitas Borneo Tarakan Tahun 2021 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 4 Februari 2021  
REKTOR,



ADRI PATTON  
NIP. 196308151988031003

Tembusan :

1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Borneo Tarakan
2. Dekan di lingkungan Universitas Borneo Tarakan
3. Kepala Biro di lingkungan Universitas Borneo Tarakan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR  
 UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN  
 NOMOR 025/UN51/KPT/2021  
 TANGGAL 4 FEBRUARI 2021  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PENERIMAAN  
 MAHASISWA BARU POLA MANDIRI JALUR  
 PENELUSURAN MINAT DAN KEMAMPUAN  
 PROGRAM DIPLOMA TIGA (PMDK-DIII)  
 UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN  
 TAHUN 2021

**A. JADWAL**

Jadwal pelaksanaan rangkaian kegiatan PMDK-DIII sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tahap I	Tahap II
1	Pendaftaran	22 Februari s.d. 31 Maret 2021	12 April s.d 12 Mei 2021
2	Seleksi Penetapan Kelulusan (Seleksi Nilai Raport)	08 April 2021	20 Mei 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Nilai Raport dan Prestasi Lainnya	14 April 2021 Pukul 14.00 wita	27 Mei 2021 Pukul 14.00 wita
4	Lapor Diri	Akan disampaikan dalam pengumuman tersendiri	
5	Tes Lanjutan (wawancara dan kesehatan)		
6	Penetapan Kelulusan Tes Lanjutan		
7	Pengumuman Kelulusan Tes Lanjutan		
8	Registrasi Administratif (Pembayaran UKT mahasiswa baru)		

**B. BIAYA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN**

Siswa yang ingin mendaftar ke UBT melalui jalur PMDK-DIII, dilakukan secara online dengan mengunggah berkas sebagai berikut:

1. Fotocopy Raport dari semester 1 sampai dengan semester 5 yang dilegalisir Kepala Sekolah;
2. Rekomendasi dari Kepala Sekolah;
3. Bukti pembayaran (bukti setor) biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- per siswa yang disetor melalui Bank yang ditunjuk.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN  
NOMOR 025/UN51/KPT/2021  
TANGGAL 4 FEBRUARI 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN  
MAHASISWA BARU POLA MANDIRI JALUR  
PENELUSURAN MINAT DAN KEMAMPUAN  
PROGRAM DIPLOMA TIGA (PMDK-DIII)  
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN  
TAHUN 2021.

**D. MEKANISME DAN KRITERIA SELEKSI PMDK-DIII**

1. Mekanisme Seleksi dilakukan secara bertahap:

A. Seleksi Nilai Akhir Siswa (NAS)

1. Siswa yang mengikuti seleksi harus terdaftar sebagai peserta PMDK-DIII.
2. Siswa diseleksi berdasarkan kriteria sebagai berikut
  - a. Indeks Sekolah
  - b. Indeks Siswa
3. Siswa yang lolos tahap
4. NAS memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi lanjutan (wawancara dan kesehatan).

B. Seleksi Lanjutan (wawancara dan kesehatan).

Calon mahasiswa baru yang dinyatakan Lolos Seleksi NAS PMDK-DIII diwajibkan mengikuti Seleksi lanjutan wawancara dan kesehatan pada tanggal yang telah ditentukan. Calon mahasiswa yang akan melakukan seleksi lanjutan wawancara dan kesehatan diwajibkan sebagai berikut:

1. Membayar biaya test kesehatan dan disetor kerekening Rumah Sakit yang akan disampaikan lebih lanjut dalam pengumuman tersendiri.
2. Hadir pada saat test dengan disertai salah satu orangtua/wali;
3. Membawa berkas persyaratan lapor diri yang telah ditentukan.
4. Berpakaian seragam sekolah (putih abu-abu);
5. Memakai sepatu.

2. Kriteria Seleksi

A. Nilai Akhir Siswa (NAS)

1. Indeks Sekolah 20%

1. Akreditasi sekolah ( $X_1$ ) : 60%
2. IPK asal Sekolah ( $X_2$ ) : 40%

2. Indeks Siswa 80 %

1. Nilai total mata pelajaran raport ( $X_3$ ) 60%
2. Peringkat sekolah ( $X_4$ ) 40%

Rumus NAS sbb:

$$NAS = \sum F_i X_i = F_1 X_1 + (F_2 X_2 + F_3 X_3 + F_4 X_4)$$

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN  
NOMOR 025/UN51/KPT/2021  
TANGGAL 4 FEBRUARI 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN  
MAHASISWA BARU POLA MANDIRI JALUR  
PENELUSURAN MINAT DAN KEMAMPUAN  
PROGRAM DIPLOMA TIGA (PMDK-DIII)  
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN  
TAHUN 2021

B. Kriteria wawancara dan kesehatan

1. Tes wawancara meliputi:

- a. Motivasi (35%)
- b. Intelegensia dan Wawasan (20%)
- c. Kesanggupan Biaya (30%)
- d. Pengamatan Fisik (15%)

2. Tes Kesehatan meliputi:

- a. Fisik:
  - Tekanan Darah
  - Tinggi Badan
  - Berat Badan
  - Kulit
- b. Mata :
  - Visus
  - Buta Warna
- c. Telinga:
  - Kiri
  - Kanan
  - Hidung
  - Lidah
  - Pharynk
  - Tonsil
  - Gigi
  - Thyroid
  - Jantung
  - Paru-paru
  - Abdomen
- d. Reflek :
  - Pupil
  - Patela
  - Achilles
- e. Thorax Foto
- f. Pemeriksaan Laboratorium : Narkoba, Tes Kehamilan, HBSAG.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN  
NOMOR 025/UN51/KPT/2021  
TANGGAL 4 FEBRUARI 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN  
MAHASISWA BARU POLA MANDIRI JALUR  
PENELUSURAN MINAT DAN KEMAMPUAN  
PROGRAM DIPLOMA TIGA (PMDK-DIII)  
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN  
TAHUN 2021

**E. LAPOR DIRI PMDK-DIII**

Calon mahasiswa baru yang dinyatakan lolos seleksi NAS jalur PMDK-DIII di Universitas Borneo Tarakan yang akan mengikuti test wawancara dan wajib lapor diri terlebih dahulu pada tanggal yang telah ditentukan dengan membawa berkas sebagai berikut:

1. Raport asli dan satu (1) lembar Fotocopy raport yang telah dilegalisir dari sekolah setempat.
2. Bukti prestasi asli dan satu (1) lembar fotocopy sertifikat kejuaraan/lomba/olimpiade bidang sains, teknologi, olahraga, seni dan/atau bidang lainnya di tingkat nasional/internasional sesuai data yang dikirim;
3. Bukti asli dan satu (1) lembar fotocopy identitas diri (kartu pelajar/KTP/SIM);
4. Kartu peserta PMDK-DIII tahun 2021;
5. Satu (1) lembar fotocopy kartu keluarga yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
6. Surat keterangan penghasilan orangtua/bukti slip gaji dari yang berwenang;
7. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat dan kartu Raskin atau kartu penerima BLSP bagi peserta dari keluarga yang tidak mampu;
8. Satu (1) lembar fotocopy rekening listrik 1 bulan terakhir;
9. Foto rumah (tampak depan, samping kiri, kanan, belakang dan dalam rumah) sesuai alamat yang tercantum di kartu keluarga dan ditandatangani oleh orangtua/wali dan Ketua RT setempat;
10. Lima (5) lembar meterai Rp. 6.000,-;
11. Delapan (8) lembar pas photo warna ukuran 3x4 terbaru.

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 4 Februari 2021  
REKTOR,



ADRI PATTON  
NIP. 196308151988031003